



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Alamat : Jalan Andi Pengerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. : 0411 - 443355, 424492, 423320

Fax : 0411 - 424491

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Nomor : 018/P.KWK-SS/VII/2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN ,

Menimbang

- : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara, maka perlu dibentuk panitia pemilihan pada tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Perhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/P.KWK-SS/VII/2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

ditetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemilu gubernur dan wakil gubernur adalah sarana untuk memilih langsung gubernur dan wakil gubernur.
2. Komisi pemilihan umum provinsi, selanjutnya KPU provinsi adalah penyelenggara Pemilu gubernur dan wakil gubernur dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, selanjutnya disebut KPU kabupaten/kota merupakan bagian dari KPU provinsi sebagai penyelenggara Pemilu gubernur dan wakil gubernur di wilayah kabupaten/kota.
3. Panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lainnya.
4. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
5. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut peserta Pemilu adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
7. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Gabungan partai politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
9. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
10. Saksi pasangan calon yang selanjutnya disebut saksi, adalah saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diberikan mandat oleh tim kampanye untuk menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara.
11. Panitia pengawas pemilihan yang selanjutnya disebut Panwas, adalah masing-masing panitia pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
12. Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan pemilihan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi.
13. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan

uara dan berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.

Kartu pemilih adalah kartu yang digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang berisi nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih;

Empat pemungutan suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;

Empat pemungutan suara khusus, selanjutnya disebut TPS khusus adalah tempat pemungutan suara yang bersifat mobile dan digunakan untuk melayani pemilih yang mempunyai halangan fisik hadir di TPS.

Daftar penduduk dan pemilih potensial pilkada, selanjutnya disebut DP4 adalah daftar hasil verifikasi penduduk dan pemilih potensial Pilkada yang dibuat oleh pemerintah daerah;

Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun oleh PPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar penduduk dan pemilih potensial pilkada;

Pemutakhiran adalah proses penyusunan daftar pemilih dari daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap;

Daftar pemilih baru adalah pemilih yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah kawin serta TNI/Polri yang kembali menjadi sipil atau karena pensiun yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang, atau pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih sementara.

Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang sudah diperbaiki dan divalidasi ditambah dengan daftar pemilih baru; dan

Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan untuk digunakan sebagai daftar pemilih untuk penyelenggaraan pemilihan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PENYELENGGARA

Pasal 2

Untuk melaksanakan pemilihan di kabupaten/kota dikukuhkan KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara;

Untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK;

Untuk melaksanakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan dibentuk PPS;

Untuk melaksanakan pemilihan di tempat pemungutan suara dibentuk KPPS;

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas di TPS dibentuk KPPS oleh PPS atas nama KPU kabupaten/kota.

Pasal 3

KPU kabupaten/kota berkedudukan di pusat pemerintahan kabupaten/kota;

PPK berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan;

PPS berkedudukan di desa/kelurahan; dan

KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB III
TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA
Pasal 4

- (1) KPU kabupaten/kota mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban
- membantu KPU provinsi, dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - membentuk PPK, PPS dan KPPS;
 - menerima rekapitulasi dan daftar jumlah pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur
 - menyusun dan menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih kepada KPU provinsi;
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi;
 - melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota;
 - mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi pasangan calon, Panwas kabupaten/kota yang hadir;
 - menyampaikan berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU provinsi;
 - menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kabupaten/kota;
 - melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban:
- membantu KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
 - menyusun dan menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih kepada KPU kabupaten/kota;
 - mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya;
 - melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi pasangan calon;
 - membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi pasangan calon, dan Panwas yang hadir;
 - mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan;

melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

- i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

PPS mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban:

- a. membantu KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat staf sekretariat dan/atau petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara dan pemilih tambahan;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara dan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota , dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang diterima dari KPPS;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- o. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu;
- p. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPPS mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi

- pasangan calon dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebelum pemungutan suara maupun setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi pasangan calon yang hadir;
 - h. menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil penghitungan suara kepada PPS;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEANGGOTAAN PPK, PPS, DAN KPPS

Pasal 5

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen;
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten/kota;
- (3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

Pasal 6

- (1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
- (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten/kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 7

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS;
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten/kota;
- (4) Pengangkatan dan pemberantian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU kabupaten/kota;
- (5) Untuk melaksanakan tugas KPPS, di setiap TPS diperlukan petugas keamanan dari satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

BAB V
SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS
Pasal 8

Warga Negara Republik Indonesia
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamsi 17 Agustus 1945;
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
Berdomicili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
Sehat jasmani dan rohani;
Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
Terdaftar sebagai pemilih; dan
)) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VI
MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS
Pasal 9

-) Masa kerja PPK dimulai paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pemberitahuan DPRD dan berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara;
-) Masa kerja PPS dimulai paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pembentahan DPRD dan berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara;
-) Masa kerja KPPS dimulai paling lambat 20 (duapuluhan) hari sebelum pemungutan suara dan berakhir paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara.

BAB VII
SEKRETARIAT PPK, PPS, DAN KPPS
Pasal 10

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) PPK melalui KPU kabupaten/kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan satu nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.
- 3) Sebelum mengusulkan tiga nama calon sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, secara kolektif PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah.
- 4) Sekretariat PPK, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - c. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan;

- d. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan logistik Pemilu; dan
 - c. 1 (satu) orang PUMK (pemegang uang muka kerja).
- (5) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul PPK.
- (6) PUMK diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KPU provinsi atas usul PPK melalui KPU kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh 3 (tiga) orang staf sekretariat yang berasal dari perangkat desa/kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas usul kepala desa/lurah;
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan, urusan tata usaha/keuangan, serta bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih.

BAB VIII MASA TUGAS SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
- (2) Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

BAB IX TATA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS

Pasal 13

- (1) Ketua PPK mempunya tugas:
 - a. melakukan evaluasi dan membuat laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - b. Memimpin kegiatan PPK;
 - c. mengundang anggota untuk menghadiri rapat PPK;
 - d. memantau kegiatan PPS;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing kepada saksi pasangan calon dan Panwas kecamatan yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai yang ditentukan oleh KPU provinsi.
- (2) Anggota PPK mempunyai tugas:
 - a. menghadiri rapat;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama ketua PPK;
 - c. memantau kegiatan PPS bersama ketua PPK; dan
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Sekretaris PPK mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan teknis penyelenggaraan, urusan tata usaha, urusan keuangan, dan urusan logistik;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas PPK;
- c. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- d. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada PPK.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK.

Pasal 15

Urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan data pemilih, TPS, logistik serta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;

Urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menangani urusan surat-menyurat, pengarsipan, pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK;

Urusan logistik pemilihan mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan melaporkan logistik pemilihan sebelum dan sesudah pemilihan;

Dalam melaksanakan tugasnya, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

PUMK mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta mengkaji ketersediaan dana sesuai dokumen anggaran dan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyeloran pajak;
- c. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;
- e. membuat laporan realiasi penerimaan dan pengeluaran kas; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada bendahara pembantu yang diketahui oleh PPK.

Pasal 16

Ketua PPS mempunyai tugas:

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. memantau kegiatan KPPS;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU kabupaten/kota.

- (2) Anggota PPS mempunyai tugas:
- menghadiri rapat;
 - memantau kegiatan KPPS bersama ketua PPS; dan
 - melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Sekretariat PPS mempunyai tugas:
- melaksanakan urusan teknis penyelenggaraan, urusan tata usaha, urusan keuangan, dan urusan logistik;
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas PPS;
 - melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - memberikan pendapat dan saran kepada PPS.
- (2) Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS;

Pasal 18

- Urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan data pemilih, TPS, logistik serta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- Urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menangani urusan surat-menyurat, pengarsipan, pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS;
- Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada PPS.

Pasal 19

- Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - memberi penjelasan kepada anggota KPPS dan pelugas keamanan TPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap;
 - memimpin kegiatan penyiapan TPS;
 - menerima saksi yang akan bertugas di TPS berdasarkan surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye;
 - menerima kelengkapan administrasi dan logistik pemilihan dari pelugas PPS.
- Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - memimpin kegiatan KPPS;
 - memeriksa segala kelengkapan pemilihan didampingi pelugas keamanan TPS dan saksi pasangan calon yang sudah hadir di TPS;
 - memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - membacakan sambutan ketua KPU provinsi;
 - mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

- g. menandatangani berita acara pemeriksaan dokumen dan peralatan di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
- h. menandatangani surat suara;
- i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

- a. Mengarahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
- b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
- d. memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara 1 (satu) eksemplar kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir.

Ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS dengan mendapat pengawalan dari pelugas keamanan TPS setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan di TPS;

Ketua KPPS menyimpan 1(satu) eksemplar berita acara sertifikat hasil penghitungan suara;

Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS.

Pasal 20

Tugas anggota KPPS meliputi:

- menghadiri rapat;
- menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama ketua KPPS;
- menyampaikan kartu pemilih dan undangan menghadiri pemungutan suara;
- menerima kelengkapan administrasi dan logistik pemilihan dari PPS;
- mempersiapkan pembuatan TPS dan
- melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21

- Pengambilan keputusan PPK,PPS dan KPPS dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila dalam rapat PPK,PPS dan KPPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPK, PPS dan KPPS mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.

**BAB XI
TUGAS KEAMANAN**

Pasal 22

1. Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk ketua KPPS;
2. Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

**BAB XII
ANGGARAN**

Pasal 23

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007, dan dapat dibantu dari APBD pemerintah kabupaten/kota.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 6 Juli 2007

KETUA,

ttd

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

